



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AGUNG SAPUTRA alias HERI Bin JON WERI;**
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/13 Oktober 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Nawawi Gelar Dalam Sukajaya, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Desember 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan 8 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 30 Maret 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 1 Maret 2016 Nomor 75/Pen.Pid/2016/PN.Kla tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 1 Maret 2016 Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Kla tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SAPUTRA alias HERI Bin JON WERI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana, "Secara bersama-sama melakukan pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG SAPUTRA alias HERI Bin JON WERI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **AGUNG SAPUTRA alias HERI Bin JON WERI** pada Hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2015, bertempat di Dusun Masgar RT 008 RW 003, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang**



**maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi korban EXSADI Bin M. SARIB di SPBU Mandah, Kecamatan Natar, saat itu Terdakwa bertegur sapa dengan saksi korban. Kemudian saksi korban meneruskan perjalanan ke arah Bandar Jaya dan karena Terdakwa juga hendak pulang ke arah yang sama, maka Terdakwa juga mengikuti saksi korban. Pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban seperti ketakutan terhadap Terdakwa dan mengebutkan laju sepeda motor Yamaha Soul GT yang dikendarainya dan karena penasaran, maka Terdakwa juga mengebutkan sepeda motor Honda Vario warna merah yang dikendarainya. Kemudian tiba-tiba saksi korban berteriak dan mengatakan Terdakwa, "Begal", kemudian sesampainya di Rumah Makan Taruko Jaya di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng saksi korban memasukan sepeda motornya ke arah rumah makan tersebut dan langsung Terdakwa ikuti. kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban, "Kenapa kamu teriakin saya begal?", kemudian saksi korban menjawab, "Ya saya takut sama abang, kok ngikuti saya terus". Kemudian Terdakwa menjawab, "Saya bukan ngikutin kamu, saya juga mau pulang ke rumah saya";
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi TABRANI (DPO) meminta supaya datang ke Rumah Makan Taruko Jaya, tidak lama kemudian TABRANI (DPO) datang dengan membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Karimun warna merah miliknya dengan nomor polisi BE 2771 RB bersama dengan Sdr. YON SUHENDRO, tetapi Sdr. YON mengendarai sepeda motornya sendiri. Sesampainya di Rumah Makan Taruko Jaya TABRANI (DPO) menanyakan kepada Terdakwa ada apa, kemudian Terdakwa menjelaskan peristiwa tersebut dan akhirnya TABRANI (DPO) berkata, "Ya udah bawa aja anak ini ke rumah kamu Yon". Kemudian Terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam mobil milik TABRANI (DPO) dan saat itu TABRANI (DPO) memukul saksi korban di bagian wajah dan Terdakwa juga ikut menepis atau menampar saksi korban karena kesal dikatakan begal. Kemudian mereka menuju ke rumah Sdr. YON SUHENDRO di Dusun Masgar, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di rumah Sdr. YON saksi korban ditanya-tanya oleh Terdakwa dan TABRANI (DPO) dan saat itu TABRANI (DPO) menampar dan juga memukuli saksi korban, kemudian Terdakwa memeriksa identitas serta



barang-barang dan menyuruh saksi korban menaruh semua barangnya di atas meja antara lain handphone, dompet dan jam tangan. Kemudian Terdakwa memeriksa tanda pengenal saksi korban dan pada saat itu TABRANI (DPO) berkata kepada Terdakwa, "Jadi gimana Ri, kamu terima gak dibilangin begal itu?" dan Terdakwa menjawab, "Terus terang saya gak terima Bi", kemudian TABRANI (DPO) berkata, "Ya udah kalo gitu kamu diem aja biar abi yang ngurus semua", dan Terdakwa jawab, "Ya udah Bi, terserah abi aja saya nurut". Kemudian TABRANI (DPO) menelepon SYARIFUDIN, ST Bin M. SARIB dan berkata, "Ini adik kamu si Eksadi ada sama saya dan dalam keadaan aman, saya tahan di rumah karena dia ngomongin ponakan saya begal, kalo gak mau permasalahan ini dilaporkan ke Kepolisian kamu siapin uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", namun saat itu Saksi SYARIFUDIN mengatakan tidak punya uang sebesar itu dan mengatakan hanya sanggup sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan TABRANI (DPO) bertanya kepada Terdakwa, "Gimana Ri kalo segitu?" dan Terdakwa jawab, "Ya udah Bi saya nurut saja". Kemudian TABRANI (DPO) janji bertemu dengan Saksi SYARIFUDIN di Rumah Makan Bunda. Kemudian TABRANI (DPO) berangkat, sementara Terdakwa dan Sdr. YON SUHENDRO menunggu di rumah dan pada saat itu Sdr. YON tidak melakukan apa-apa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli nasi bungkus dari dompet saksi korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. YON mau pulang untuk mandi dan Terdakwa juga mengambil jam tangan merk lasebo milik saksi korban dan diselipkan di samping kursi sofa rumah Sdr. YON, sedangkan barang-barang saksi korban dompet dan handphone dikembalikan kepada korban;
- Bahwa kemudian Saksi SYARIFUDIN bertemu dengan TABRANI (DPO) di Rumah Makan Bunda, saat itu Saksi SYARIFUDIN mengatakan bahwa ia dan keluarga hanya mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan TABRANI (DPO) akhirnya mau menerima uang tersebut dan langsung pergi dengan mengatakan akan menjemput saksi korban. Tidak lama kemudian TABRANI (DPO) datang lagi dengan membawa saksi korban dan pada saat itu saksi korban dalam keadaan luka lebam di bagian wajahnya, kemudian Saksi SYARIFUDIN bertanya kepada TABRANI (DPO) mengapa muka saksi korban lebam-lebam seperti itu dan saat itu TABRANI (DPO) berkata bahwa saksi korban telah mengatakan saudaranya begal. Karena tidak mau ribut, maka Saksi SYARIFUDIN membawa saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari tempat tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegineneng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa pulang ke rumahnya, Terdakwa sempat nongkrong dulu di depan masjid dan tidak lama kemudian TABRANI (DPO) datang dan berkata kepada Terdakwa, "Ai Ri dorang cuma duit gopek, gak ada lagi duit katanya" kemudian Terdakwa menjawab, "Ya udah Bi, gak masalah", kemudian TABRANI (DPO) berkata, "Itu duitnya saya taruh di jok mobil", kemudian Terdakwa dan TABRANI (DPO) masuk ke dalam mobil namun ternyata uang tersebut tidak ada dan TABRANI (DPO) berkata, "Nah ke mana duit tadi ya, Abi taruh di sini tadi", kemudian mereka mencari di dalam mobil dengan menggunakan lampu dari handphone namun uang tersebut tidak ada. Kemudian Terdakwa berkata, "Ya udah Bi kalo gak ada, jatuh kali tadi di jalan pas Abi ke sini, saya mau pulang dulu, saya belum mandi". Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Sumber Waras Nomor: 116/RSBW/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. FEREDY GUNAWAN, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:
  1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
  2. Luka lecet di batang hidung ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
  3. Memar di pipi kiri ukuran diameter dua sentimeter, tinggi satu sentimeter;

Kesimpulan: Luka luka tersebut akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **AGUNG SAPUTRA alias HERI Bin JON WERI** pada Hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2015, bertempat di Dusun Masgar, RT 008 RW 003, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang





berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi korban EXSADI Bin M. SARIB di SPBU Mandah, Kecamatan Natar, saat itu Terdakwa bertegur sapa dengan saksi korban. Kemudian saksi korban meneruskan perjalanan ke arah Bandar Jaya dan karena Terdakwa juga hendak pulang ke arah yang sama, maka Terdakwa juga mengikuti saksi korban. Pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban seperti ketakutan terhadap Terdakwa dan menyebutkan laju sepeda motor Yamaha Soul GT yang dikendarainya dan karena penasaran, maka Terdakwa juga menyebutkan sepeda motor Honda Vario warna merah yang dikendarainya. Kemudian tiba-tiba saksi korban berteriak dan mengatakan Terdakwa, "Begal", kemudian sesampainya di Rumah Makan Taruko Jaya di Desa kota Agung, Kecamatan Tegineneng saksi korban memasuki sepeda motornya ke arah rumah makan tersebut dan langsung Terdakwa ikuti. kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban, "Kenapa kamu teriakin saya begal?", kemudian saksi korban menjawab, "Ya saya takut sama abang, kok ngikuti saya terus". Kemudian Terdakwa menjawab, "Saya bukan ngikutin kamu, saya juga mau pulang ke rumah saya";
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi TABRANI (DPO) meminta supaya datang ke Rumah Makan Taruko Jaya, tidak lama kemudian TABRANI (DPO) datang dengan membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Karimun warna merah miliknya dengan nomor polisi BE 2771 RB bersama dengan Sdr. YON SUHENDRO, tetapi Sdr. YON mengendarai sepeda motornya sendiri. Sesampainya di Rumah Makan Taruko Jaya TABRANI (DPO) menanyakan kepada Terdakwa ada apa, kemudian Terdakwa menjelaskan peristiwa tersebut dan akhirnya TABRANI (DPO) berkata, "Ya udah bawa aja anak ini ke rumah kamu Yon". Kemudian Terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam mobil milik TABRANI (DPO) dan saat itu TABRANI (DPO) memukul saksi korban di bagian wajah dan Terdakwa juga ikut menepis atau menampar saksi korban karena kesal dikatakan begal. Kemudian mereka menuju ke rumah Sdr. YON SUHENDRO di Dusun Masgar Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di rumah Sdr. YON saksi korban ditanya-tanya oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TABRANI (DPO) dan saat itu TABRANI (DPO) menampar dan juga memukuli saksi korban, kemudian Terdakwa memeriksa identitas serta barang-barang dan menyuruh saksi korban menaruh semua barangnya di atas meja antara lain handphone, dompet dan jam tangan. Kemudian Terdakwa memeriksa tanda pengenal saksi korban dan pada saat itu TABRANI (DPO) berkata kepada Terdakwa, "Jadi gimana Ri, kamu terima gak dibilangin begal itu?" dan Terdakwa menjawab, "Terus terang saya gak terima Bi", kemudian TABRANI (DPO) berkata, "Ya udah kalo gitu kamu diem aja biar abi yang ngurus semua" dan Terdakwa jawab, "Ya udah Bi, terserah abi aja saya nurut". Kemudian TABRANI (DPO) menelepon SYARIFUDIN, ST Bin M. SARIB dan berkata, "Ini adik kamu si Exsadi ada sama saya dan dalam keadaan aman, saya tahan di rumah karena dia ngomongin ponakan saya begal, kalo gak mau permasalahan ini dilaporkan ke Kepolisian kamu siapin uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", namun saat itu Saksi SYARIFUDIN mengatakan tidak punya uang sebesar itu dan mengatakan hanya sanggup sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan TABRANI (DPO) bertanya kepada Terdakwa, "Gimana Ri kalo segitu?" dan Terdakwa jawab, "Ya udah Bi saya nurut saja". Kemudian TABRANI (DPO) janji bertemu dengan Saksi SYARIFUDIN di Rumah Makan Bunda. Kemudian TABRANI (DPO) berangkat, sementara Terdakwa dan Sdr. YON SUHENDRO menunggu di rumah dan pada saat itu Sdr. YON tidak melakukan apa-apa.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli nasi bungkus dari dompet saksi korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. YON mau pulang untuk mandi dan Terdakwa juga mengambil jam tangan merk lasebo milik saksi korban dan diselipkan di samping kursi sofa rumah Sdr. YON, sedangkan barang-barang saksi korban dompet dan handphone dikembalikan kepada korban;
- Bahwa kemudian Saksi SYARIFUDIN bertemu dengan TABRANI (DPO) di Rumah Makan Bunda, saat itu Saksi SYARIFUDIN mengatakan bahwa ia dan keluarga hanya mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan TABRANI (DPO) akhirnya mau menerima uang tersebut dan langsung pergi dengan mengatakan akan menjemput saksi korban. Tidak lama kemudian TABRANI (DPO) datang lagi dengan membawa saksi korban dan pada saat itu saksi korban dalam keadaan luka lebam di bagian wajahnya, kemudian Saksi SYARIFUDIN bertanya kepada TABRANI (DPO) mengapa muka saksi korban lebam-lebam seperti itu dan saat itu TABRANI

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) berkata bahwa saksi korban telah mengatakan saudaranya, begal. Karena tidak mau ribut, maka saksi SYARIFUDIN membawa saksi korban pergi dari tempat tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegineneng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa pulang ke rumahnya, Terdakwa sempat nongkrong dulu di depan masjid dan tidak lama kemudian TABRANI (DPO) datang dan berkata kepada Terdakwa, "Ai Ri dorang cuma duit gopek, gak ada lagi duit katanya" kemudian Terdakwa menjawab, "Ya udah Bi, gak masalah", kemudian TABRANI (DPO) berkata, "Itu duitnya saya taruh di jok mobil", kemudian Terdakwa dan TABRANI (DPO) masuk ke dalam mobil namun ternyata uang tersebut tidak ada dan TABRANI (DPO) berkata, "Nah ke mana duit tadi ya, Abi taruh di sini tadi", kemudian mereka mencari di dalam mobil dengan menggunakan lampu dari handphone namun uang tersebut tidak ada. Kemudian Terdakwa berkata, "Ya udah Bi kalo gak ada, jatuh kali tadi di jalan pas Abi ke sini, saya mau pulang dulu, saya belum mandi". Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Sumber Waras Nomor: 116/RSBW/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. FEREDY GUNAWAN, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:
  1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
  2. Luka lecet di batang hidung ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima senntimeter;
  3. Memar di pipi kiri ukuran diameter dua sentimeter, tinggi satu sentimeter;

Kesimpulan: Luka luka tersebut akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**  
**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **AGUNG SAPUTRA alias HERI Bin JON WERI** pada Hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2015, bertempat di Dusun Masgar, RT 008 RW 003, Desa Kota Agung, Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi korban EXSADI Bin M. SARIB di SPBU Mandah, Kecamatan Natar, saat itu Terdakwa bertegur sapa dengan saksi korban. Kemudian saksi korban meneruskan perjalanan ke arah Bandar Jaya dan karena Terdakwa juga hendak pulang ke arah yang sama, maka Terdakwa juga mengikuti saksi korban. Pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban seperti ketakutan terhadap Terdakwa dan mengebutkan laju sepeda motor Yamaha Soul GT yang dikendarainya dan karena penasaran, maka Terdakwa juga mengebutkan sepeda motor Honda Vario warna merah yang dikendarainya. Kemudian tiba-tiba saksi korban berteriak dan mengatakan Terdakwa, "begal", kemudian sesampainya di Rumah Makan Taruko Jaya di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng saksi korban memasukan sepeda motornya ke arah rumah makan tersebut dan langsung Terdakwa ikuti. kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban, "Kenapa kamu teriakin saya begal?", kemudian saksi korban menjawab, "Ya saya takut sama abang, kok ngikuti saya terus". Kemudian Terdakwa menjawab, "Saya bukan ngikutin kamu, saya juga mau pulang ke rumah saya";
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi TABRANI (DPO) meminta supaya datang ke Rumah Makan Taruko Jaya, tidak lama kemudian TABRANI (DPO) datang dengan membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Karimun warna merah miliknya dengan nomor polisi BE 2771 RB bersama dengan Sdr. YON SUHENDRO, tetapi Sdr. YON mengendarai sepeda motornya sendiri. Sesampainya di Rumah Makan Taruko Jaya TABRANI (DPO) menanyakan kepada Terdakwa ada apa, kemudian Terdakwa menjelaskan peristiwa tersebut dan akhirnya TABRANI (DPO) berkata, "Ya udah bawa aja anak ini ke rumah kamu Yon". Kemudian Terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam mobil milik TABRANI (DPO) dan saat itu TABRANI (DPO) memukul saksi korban di bagian wajah dan Terdakwa juga ikut menepis atau menampar saksi korban karena kesal dikatakan begal. Kemudian mereka menuju ke rumah Sdr. YON SUHENDRO di Dusun

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masgar, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di rumah Sdr. YON saksi korban ditanya-tanya oleh Terdakwa dan TABRANI (DPO) dan saat itu TABRANI (DPO) menampar dan juga memukuli saksi korban, kemudian Terdakwa memeriksa identitas serta barang-barang dan menyuruh saksi korban menaruh semua barangnya di atas meja antara lain handphone, dompet dan jam tangan. Kemudian Terdakwa memeriksa tanda pengenal saksi korban dan pada saat itu TABRANI (DPO) berkata kepada Terdakwa, "Jadi gimana Ri, kamu terima gak dibilangin begal itu?" dan Terdakwa menjawab, "Terus terang saya gak terima Bi", kemudian TABRANI (DPO) berkata, "Ya udah kalo gitu kamu diem aja biar abi yang ngurus semua", dan Terdakwa jawab, "Ya udah Bi, terserah abi aja saya nurut". Kemudian TABRANI (DPO) menelepon SYARIFUDIN, ST Bin M. SARIB dan berkata, "Ini adik kamu si Exsadi ada sama saya dan dalam keadaan aman, saya tahan di rumah karena dia ngomongin ponakan saya begal, kalo gak mau permasalahan ini dilaporkan ke Kepolisian kamu siapin uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", namun saat itu Saksi SYARIFUDIN mengatakan tidak punya uang sebesar itu dan mengatakan hanya sanggup sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan TABRANI (DPO) bertanya kepada Terdakwa, "Gimana Ri kalo segitu?" dan Terdakwa jawab, "Ya udah Bi saya nurut saja". Kemudian TABRANI (DPO) janji bertemu dengan Saksi SYARIFUDIN di Rumah Makan Bunda. Kemudian TABRANI (DPO) berangkat, sementara Terdakwa dan Sdr. YON SUHENDRO menunggu di rumah dan pada saat itu Sdr. YON tidak melakukan apa-apa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli nasi bungkus dari dompet saksi korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. YON mau pulang untuk mandi dan Terdakwa juga mengambil jam tangan merk lasebo milik saksi korban dan diselipkan di samping kursi sofa rumah Sdr. YON, sedangkan barang-barang saksi korban dompet dan handphone dikembalikan kepada korban;
- Bahwa kemudian Saksi SYARIFUDIN bertemu dengan TABRANI (DPO) di Rumah Makan Bunda, saat itu Saksi SYARIFUDIN mengatakan bahwa ia dan keluarga hanya mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan TABRANI (DPO) akhirnya mau menerima uang tersebut dan langsung pergi dengan mengatakan akan menjemput saksi korban. Tidak lama kemudian TABRANI (DPO) datang lagi dengan membawa saksi korban dan pada saat itu saksi korban dalam keadaan luka lebam di bagian



wajahnya, kemudian Saksi SYARIFUDIN bertanya kepada TABRANI (DPO) mengapa muka saksi korban lebam-lebam seperti itu dan saat itu TABRANI (DPO) berkata bahwa saksi korban telah mengatakan saudaranya begal. Karena tidak mau ribut, maka Saksi SYARIFUDIN membawa saksi korban pergi dari tempat tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegineneng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SASTRA WIJAYA Bin SAMSUDIN**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pemerasan serta pencurian, yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Masgar, RT 008, RW 003, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran terhadap Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 17.15 WIB saksi mendapat telepon dari kakak sepupunya, SYARIFUDIN Bin M. SARIB, yang merupakan kakak Saksi EXSADI Bin M. SARIB, yang memberitahukan bahwa Saksi EXSADI Bin M. SARIB sedang ada masalah di Tegineneng dan kemudian SYARIFUDIN Bin M. SARIB mengajak saksi untuk ikut menemani SYARIFUDIN Bin M. SARIB, menjemput Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
  - Bahwa saksi bersama dengan SYARIFUDIN Bin M. SARIB dan Saksi RANI SATRIA Bin ROHIMUM pergi ke Rumah Makan Bunda di daerah Kecamatan Tegineneng;
  - Bahwa di Rumah Makan Bunda saksi bersama dengan SYARIFUDIN Bin M. SARIB dan Saksi RANI SATRIA Bin ROHIMUM, bertemu dengan seseorang yang belakangan diketahui bernama TABRANI (masuk dalam DPO). Pada saat itu SYARIFUDIN Bin M. SARIB mengatakan kepada TABRANI (masuk dalam DPO), bahwa pihak keluarga Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXSADI Bin M. SARIB hanya mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sempat terjadi cekcok mulut antara SYARIFUDIN Bin M. SARIB dengan TABRANI (masuk dalam DPO), namun kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) mau menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh SYARIFUDIN Bin M. SARIB;
- Bahwa kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) pergi meninggalkan Rumah Makan Bunda dan mengatakan akan menjemput Saksi EXSADI Bin M. SARIB. Tidak lama kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) datang bersama dengan Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa saksi melihat Saksi EXSADI Bin M. SARI dalam keadaan muka memar. Kemudian SYARIFUDIN Bin M. SARIB menanyakan kepada TABRANI (masuk dalam DPO) mengapa Saksi EXSADI Bin M. SARIB mukanya memar dan dijawab oleh TABRANI (masuk dalam DPO), bahwa hal tersebut disebabkan Saksi EXSADI Bin M. SARIB telah mengatakan kepada saudaranya (Terdakwa) bahwa saudaranya (Terdakwa) tersebut adalah begal;
- Bahwa karena tidak ingin ada keributan lebih lanjut, SYARIFUDIN Bin M. SARIB bersama dengan saksi dan Saksi RANI SATRIA Bin ROHIMUM, langsung pergi meninggalkan tempat tersebut bersama juga dengan Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa sebelumnya SYARIFUDIN Bin M. SARIB juga telah menceritakan bahwa pada awalnya TABRANI (masuk dalam DPO) meminta uang tebusan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun keluarga Saksi EXSADI Bin M. SARIB tidak menyanggupinya;
- Bahwa Saksi EXSADI Bin M. SARIB telah menceritakan bahwa ia telah dipukul baik oleh TABRANI (masuk dalam DPO) maupun oleh Terdakwa dan uangnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah jam tangan Lasebo, diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa SYARIFUDIN Bin M. SARIB telah melaporkan kejadian yang menimpa Saksi EXSADI Bin M. SARIB ke Polsek Tegineneng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **RANI SATRIA Bin ROHIMUM**, yang merupakan saksi tambahan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pemerasan serta pencurian, yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Masgar, RT 008, RW 003, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran terhadap Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 17.15 WIB saksi mendapat telepon dari saudaranya, SYARIFUDIN Bin M. SARIB, yang merupakan kakak Saksi EXSADI Bin M. SARIB, yang memberitahukan bahwa Saksi EXSADI Bin M. SARIB sedang ada masalah di Tegineneng dan kemudian SYARIFUDIN Bin M. SARIB mengajak saksi untuk ikut menemani SYARIFUDIN Bin M. SARIB, menjemput Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa saksi bersama dengan SYARIFUDIN Bin M. SARIB dan Saksi SASTRA WIJAYA Bin SAMSUDIN pergi ke Rumah Makan Bunda di daerah Kecamatan Tegineneng;
- Bahwa di Rumah Makan Bunda saksi bersama dengan SYARIFUDIN Bin M. SARIB dan Saksi SASTRA WIJAYA Bin SAMSUDIN, bertemu dengan seseorang yang belakangan diketahui bernama TABRANI (masuk dalam DPO). Pada saat itu SYARIFUDIN Bin M. SARIB mengatakan kepada TABRANI (masuk dalam DPO), bahwa pihak keluarga Saksi EXSADI Bin M. SARIB hanya mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sempat terjadi cekcok mulut antara SYARIFUDIN Bin M. SARIB dengan TABRANI (masuk dalam DPO), namun kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) mau menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh SYARIFUDIN Bin M. SARIB;
- Bahwa kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) pergi meninggalkan Rumah Makan Bunda dan mengatakan akan menjemput Saksi EXSADI Bin M. SARIB. Tidak lama kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) datang bersama dengan Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa saksi melihat Saksi EXSADI Bin M. SARI dalam keadaan muka memar. Kemudian SYARIFUDIN Bin M. SARIB menanyakan kepada TABRANI (masuk dalam DPO) mengapa Saksi EXSADI Bin M. SARIB mukanya memar dan dijawab oleh TABRANI (masuk dalam DPO), bahwa hal tersebut disebabkan Saksi EXSADI Bin M. SARIB telah





mengatakan kepada saudaranya (Terdakwa) bahwa saudaranya (Terdakwa) tersebut adalah begal;

- Bahwa karena tidak ingin ada keributan lebih lanjut, SYARIFUDIN Bin M. SARIB bersama dengan saksi dan Saksi SASTRA WIJAYA Bin SAMSUDIN, langsung pergi meninggalkan tempat tersebut bersama juga dengan Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa kemudian SYARIFUDIN Bin M. SARIB telah melaporkan kejadian yang menimpa Saksi EXSADI Bin M. SARIB ke Polsek Tegineneng;
- Bahwa sebelumnya SYARIFUDIN Bin M. SARIB juga telah menceritakan bahwa pada awalnya TABRANI (masuk dalam DPO) meminta uang tebusan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun pihak keluarga tidak menyanggupinya;
- Bahwa Saksi EXSADI Bin M. SARIB telah menceritakan bahwa ia telah dipukul baik oleh TABRANI (masuk dalam DPO) maupun oleh Terdakwa dan uangnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah jam tangan Lasebo, diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan, karena saksi tersebut jauh tempat tinggalnya, yang selengkapny sebagai berikut:

**1. Saksi EXSADI Bin M. SARIB, keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemerasan, pengeroyokan dan pencurian, yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 16.30 WIB di Rumah makan Taruko Jaya, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi hanya seorang diri dan saat itu sedang melakukan perjalanan menuju rumah saksi di Kotabumi;
- Saksi menerangkan bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Jam tangan Merk LASEBO warna hitam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang tebusan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Saksi menerangkan para pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memukul korban di bagian wajah dengan menggunakan tangan, yaitu pada saat berada di dalam mobil dan juga pada saat korban dibawa ke sebuah rumah, lalu setelah itu salah satu pelaku mengambil uang dari dalam dompet korban sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan juga jam tangan korban dan selanjutnya pelaku yang lain menyuruh korban menghubungi keluarga korban dan meminta uang tebusan akibat perkataan korban yang telah mengatakan pelaku begal tersebut;
- Saksi menerangkan belum pernah melihat dan mengenal kedua pelaku. Pelaku yang pertama ciri-cirinya adalah: Berbadan tinggi, kurus, rambut lurus, umur sekira 35 tahun, kulit sawo matang, logat bahasa lampung, hidung mancung dan pelaku yang membuntuti saksi dari Pom bensin Mandah, Kecamatan Natar dan yang menepis kening saksi dan membawa saksi ke sebuah rumah. Pelaku yang kedua: berbadan sedang, tinggi sekira 163 Cm, logat bahasa lampung, dan pelaku yang datang ke rumah makan taruko jaya dan yang menampar dan memukuli saksi pada saat di dalam mobil dan juga di dalam sebuah rumah. Sedangkan yang seorang lagi hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa dan ianya adalah pemilik rumah tempat saksi dibawa kedua pelaku;
- Saksi menerangkan sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan para pelaku dan para pelaku meminta uang tebusan kepada saksi dan keluarga saksi karena pelaku tidak terima saksi katakan begal tersebut
- Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 16.00 WIB saksi bertemu dengan tersangka AGUNG SAPUTRA alias HERI Bin JON WERI di SPBU Mandah, Kecamatan Natar, lalu saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Kotabumi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT yang belum ada Plat Nopol dan saksi lihat tersangka juga mengikuti saksi dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario No. pol: BE 8381 QU warna merah. Pada saat itu saksi merasa ketakutan karena tersangka mengikuti saksi dan karena panik saksi berteriak dan mengatakan tersangka adalah BEGAL. Lalu saksi melihat sebuah Rumah makan

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taruko jaya dan langsung membelokkan sepeda motor saksi dengan maksud untuk meminta pertolongan dan tersangka tersebut juga masuk ke Rumah Makan taruko jaya tersebut. Lalu tersangka berkata, "Kenapa kamu neriakin saya begal?" dan saksi menjawab, "Bahwa saksi takut karena saksi fikir tersangka hendak membegal saksi. Lalu tersangka menghubungi temannya dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengendarai mobil Suzuki Karimun warna merah marun Nopol: BE 2271 RB yang dipanggil dengan sebutan "ABI" dan seorang lelaki lagi yang membawa sepeda motor sendiri. Lalu tersangka AGUNG SAPUTRA menceritakan permasalahan tersebut kepada lelaki yang dipanggil dengan sebutan ABI tersebut. Lalu lelaki yang dipanggil dengan sebutan ABI tersebut menyuruh tersangka membawa saksi ke dalam mobil yang dibawanya dan lelaki yang dipanggil dengan ABI tersebut langsung menampar dan memukuli wajah saksi. Lalu akhirnya saksi dibawa ke sebuah rumah dan pada saat di rumah tersebut saksi diinterogasi dan tersangka AGUNG SAPUTRA menampar kening korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan yang terkembang sehingga korban merasa pusing karena tersangka kesal atas perkataan saksi, sementara tersangka TABRANI alias ABI (DPO) menampari dan memukuli wajah saksi sebanyak saksi lupa sementara temannya yang satu lagi hanya diam saja dan menonton dan tidak berbuat apa-apa. Lalu tersangka AGUNG SAPUTRA menyuruh saksi mengeluarkan dompet untuk melihat identitas saksi lalu saksi korban mengeluarkan dompet dan juga seluruh barang-barang berupa dompet, handphone dan menyuruh saksi melepas jam tangannya dan menyuruh menaruh barang-barang tersebut di atas meja. Lalu tersangka AGUNG SAPUTRA memeriksa identitas saksi. Lalu tersangka TABRANI berkata kepada tersangka apakah ianya terima dengan perbuatan dan perkataan saksi yang telah mengatakan tersangka dengan sebutan BEGAL, lalu tersangka AGUNG SAPUTRA menjawab bahwa ianya tidak terima dan tersangka TABRANI kemudian menyuruh ianya diam dan menyerahkan semuanya kepada Tersangka TABRANI. Lalu tersangka TABRANI bertanya kepada saksi, "Kamu punya uang lima juta gak?" dan saksi menjawab bahwa tidak punya uang segitu dan menyuruh saksi menghubungi keluarganya melalui Handphone dan karena keluarga saksi tidak punya uang sebesar lima juta rupiah tersebut maka tersangka TABRANI meminta uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)



dan turun lagi menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akhirnya tersangka TABRANI janji bertemu keluarga saksi di Rumah Makan Bunda. Setelah itu tersangka AGUNG SAPUTRA mengambil dompet saksi dan mengambil uang yang ada di dalam dompet sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dipergunakan untuk membeli makanan dan selanjutnya tersangka AGUNG SAPUTRA mengambil jam tangan saksi merk LASEBO warna hitam tersebut dan saksi lihat jam tangan tersebut diselipkan di pinggir kursi sofa. Lalu setelah itu tersangka AGUNG SAPUTRA pergi meninggalkan saksi dan ditinggalkan bersama temannya yaitu pemilik rumah tersebut. Lalu beberapa waktu kemudian tersangka TABRANI datang lagi dan membawa saksi ke sebuah rumah makan Bunda dan menyerahkan saksi kepada keluarganya;

- Saksi menerangkan jika dihadapkan kepada tersangka dan barang bukti maka saksi masih bisa untuk mengenalinya;
- Saksi menerangkan setelah dihadapkan kepada tersangka AGUNG SAPUTRA alias HERI Bin JON WERI maka saksi masih bisa untuk mengenalinya;

Terhadap pembacaan keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan pembacaan keterangan saksi tersebut dan Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor A/VER/72/2012 Nomor: 116/RSBW/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bumi Waras, Bandar Lampung, dengan ditandatangani oleh dr. FEREDY GUNAWAN selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap EXSADI, pada tanggal 21 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
  2. Luka lecet di batang hidung ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima senntimeter;
  3. Memar di pipi kiri ukuran diameter dua sentimeter, tinggi satu sentimeter;
- Kesimpulan: Luka luka tersebut akibat trauma tumpul;  
Kesimpulan: Luka luka tersebut akibat trauma tumpul;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi EXSADI Bin M. SARIB di SPBU Mandah, Kecamatan Natar, saat itu Terdakwa bertegur sapa dengan Saksi EXSADI Bin M. SARIB
- Bahwa kemudian Saksi EXSADI Bin M. SARIB meneruskan perjalanan ke arah Bandar Jaya dan karena Terdakwa juga hendak pulang ke arah yang sama, maka Terdakwa juga mengikuti Saksi EXSADI Bin M. SARIB. Pada saat itu Terdakwa melihat Saksi EXSADI Bin M. SARIB seperti ketakutan terhadap Terdakwa lalu mengebutkan laju sepeda motor Yamaha Soul GT yang dikendarainya. Karena penasaran, maka Terdakwa juga mengebutkan sepeda motor Honda Vario warna merah yang dikendarainya. Kemudian tiba-tiba Saksi EXSADI Bin M. SARIB berteriak dan mengatakan kepada Terdakwa, "Begal";
- Bahwa sesampainya di Rumah Makan Taruko Jaya di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Saksi EXSADI Bin M. SARIB memasukan sepeda motornya ke arah rumah makan tersebut dan langsung Terdakwa ikuti. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi EXSADI Bin M. SARIB, "Kenapa kamu teriakin saya begal?", kemudian Saksi EXSADI Bin M. SARIB menjawab, "Ya saya takut sama abang, kok ngikuti saya terus". Kemudian Terdakwa menjawab, "Saya bukan ngikutin kamu, saya juga mau pulang ke rumah saya";
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi pamannya, TABRANI (masuk dalam DPO) meminta supaya datang ke Rumah Makan Taruko Jaya, tidak lama kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) datang bersama dengan YON SUHENDRO. Sesampainya di Rumah Makan Taruko Jaya TABRANI (masuk dalam DPO) menanyakan kepada Terdakwa ada apa, kemudian Terdakwa menjelaskan peristiwa tersebut dan akhirnya TABRANI (masuk dalam DPO) berkata, "Ya udah bawa aja anak ini ke rumah kamu Yon". Kemudian Terdakwa dan Saksi EXSADI Bin M. SARIB masuk ke dalam mobil milik TABRANI (masuk dalam DPO) dan saat itu TABRANI (masuk dalam DPO) memukul Saksi EXSADI Bin M. SARIB di bagian wajah dan Terdakwa juga ikut menampar Saksi EXSADI Bin M. SARIB karena kesal dikatakan begal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mereka menuju ke rumah YON SUHENDRO di Dusun Masgar, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di rumah YON SUHENDRO, Saksi EXSADI Bin M. SARIB ditanya-tanya oleh Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO) dan saat itu TABRANI (masuk dalam DPO) menampar dan juga memukuli Saksi EXSADI Bin M. SARIB, kemudian Terdakwa memeriksa identitas serta barang-barang dan menyuruh Saksi EXSADI Bin M. SARIB menaruh semua barangnya di atas meja antara lain handphone, dompet dan jam tangan;
- Bahwa pada saat itu TABRANI (masuk dalam DPO) berkata kepada Terdakwa, "Jadi gimana Ri, kamu terima gak dibilangin begal itu?" dan Terdakwa menjawab, "Terus terang saya gak terima Bi", kemudian TABRANI (DPO) berkata, "Ya udah kalo gitu kamu diem aja biar abi yang ngurus semua", dan Terdakwa jawab, "Ya udah Bi, terserah abi aja saya nurut". Kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) menelepon SYARIFUDIN, ST Bin M. SARIB dan berkata, "Ini adik kamu si Exsadi ada sama saya dan dalam keadaan aman, saya tahan di rumah karena dia ngomongin ponakan saya begal, kalo gak mau permasalahan ini dilaporkan ke Kepolisian kamu siapin uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", namun saat itu Saksi SYARIFUDIN mengatakan tidak punya uang sebesar itu dan mengatakan hanya sanggup sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan TABRANI (DPO) bertanya kepada Terdakwa, "Gimana Ri kalo segitu?" dan Terdakwa jawab, "Ya udah Bi saya nurut saja". Kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) janji bertemu dengan Saksi SYARIFUDIN di Rumah Makan Bunda. Kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) berangkat, sementara Terdakwa dan YON SUHENDRO menunggu di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli nasi bungkus dari dompet Saksi EXSADI Bin M. SARIB, kemudian Terdakwa berkata kepada YON SUHENDRO mau pulang untuk mandi dan Terdakwa juga mengambil jam tangan merk lasebo milik Saksi EXSADI Bin M. SARIB dan diselipkan di samping kursi sofa rumah YON SUHENDRO, sedangkan barang-barang Saksi EXSADI Bin M. SARIB berupa dompet dan handphone dikembalikan kepada Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa saat Terdakwa pulang ke rumahnya, Terdakwa sempat nongkrong dulu di depan masjid dan tidak lama kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) datang dan berkata kepada Terdakwa, "Ai Ri dorang cuma duit gopek, gak ada lagi duit katanya" kemudian Terdakwa menjawab, "Ya udah Bi, gak

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Kla



masalah”, kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) berkata, “Itu duitnya saya taruh di jok mobil”, kemudian Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO) masuk ke dalam mobil namun ternyata uang tersebut tidak ada dan TABRANI (DPO) berkata, “Nah ke mana duit tadi ya, Abi taruh di sini tadi”, kemudian mereka mencari di dalam mobil dengan menggunakan lampu dari handphone namun uang tersebut tidak ada. Kemudian Terdakwa berkata, “Ya udah Bi kalo gak ada, jatuh kali tadi di jalan pas Abi ke sini, saya mau pulang dulu, saya belum mandi”. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa pada dasarnya tidak ada niat untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi EXSADI Bin M. SARIB, namun Terdakwa kesal terdapat Saksi EXSADI Bin M. SARIB yang telah mengatainya sebagai begal;
- Bahwa mengenai permintaan uang, hal tersebut atas inisiatif pamannya, TABRANI (masuk dalam DPO) dan Terdakwa tidak berani melarangnya karena segan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tujuannya untuk membeli makanan, karena uang Terdakwa kurang;
- Bahwa tentang jam tangan, Terdakwa memang bermaksud untuk memilikinya, namun saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan jam tangan tersebut;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dengan keluarga Saksi EXSADI Bin M. SARIB sudah ada perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi EXSADI Bin M. SARIB di SPBU Mandah, Kecamatan Natar, saat itu Terdakwa bertegur sapa dengan Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa kemudian Saksi EXSADI Bin M. SARIB meneruskan perjalanan ke arah Bandar Jaya dan karena Terdakwa juga hendak pulang ke arah yang sama, maka Terdakwa juga mengikuti Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa karena ketakutan, Terdakwa lalu mengebutkan laju sepeda motor Yamaha Soul GT yang dikendarainya. Karena penasaran, maka Terdakwa juga mengebutkan sepeda motor Honda Vario warna merah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya. Kemudian tiba-tiba Saksi EXSADI Bin M. SARIB berteriak dan mengatakan kepada Terdakwa, "Begal";

- Bahwa kemudian Saksi EXSADI Bin M. SARIB masuk ke Rumah Makan Taruko Jaya di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, dan langsung Terdakwa ikuti.
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi EXSADI Bin M. SARIB, mengapa Saksi EXSADI Bin M. SARIB meneriaki "begal" kepada Terdakwa dan dijawab oleh Saksi EXSADI Bin M. SARIB bahwa Saksi EXSADI Bin M. SARIB ketakutan karena diikuti Terdakwa;
- Bahwa karena dituduh begal, kemudian Terdakwa menghubungi pamannya, TABRANI (masuk dalam DPO) meminta supaya datang ke Rumah Makan Taruko Jaya, tidak lama kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) datang bersama dengan YON SUHENDRO.
- Bahwa setelah mengetahui Saksi EXSADI Bin M. SARIB mengatakan "begal" kepada Terdakwa, selanjutnya TABRANI (masuk dalam DPO) memerintahkan agar Saksi EXSADI Bin M. SARIB dibawa ke rumah YON SUHENDRO, di Dusun Masgar, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju rumah YON SUHENDRO dan di dalam rumah YON SUHENDRO, TABRANI (masuk dalam DPO) bersama dengan Terdakwa telah memukul dan menampar wajah Saksi EXSADI Bin M. SARIB, karena kesal kepada Saksi EXSADI Bin M. SARIB yang telah mengatakan "begal" kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) menelepon kakak Saksi EXSADI Bin M. SARIB, SYARIFUDIN Bin M. SARIB dan memberitahukan bahwa Saksi EXSADI Bin M. SARIB ada pada TABRANI (masuk dalam DPO) dan dalam keadaan aman, jika mau menjemputnya maka harus menyediakan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat itu SYARIFUDIN Bin M. SARIB mengatakan tidak punya uang sebesar itu dan mengatakan hanya sanggup sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan TABRANI (DPO) menyetujuinya. Kemudian TABRANI (DPO) janji bertemu dengan SYARIFUDIN Bin M. SARIB di Rumah Makan Bunda di daerah Tegineneng;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 17.15 WIB SYARIFUDIN Bin M. SARIB, menghubungi Saksi SASTRA WIJAYA Bin SAMSUDIN dan dan Saksi RANI SATRIA Bin ROHIMUM, untuk memberitahukan bahwa Saksi EXSADI Bin M. SARIB sedang ada masalah

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Kla



di Tegineneng dan kemudian SYARIFUDIN Bin M. SARIB mengajak Saksi SASTRA WIJAYA Bin SAMSUDIN dan dan Saksi RANI SATRIA Bin ROHIMUM untuk menjemput Saksi EXSADI Bin M. SARIB di Rumah Makan Bunda;

- Bahwa SYARIFUDIN Bin M. SARIB bersama dengan Saksi SASTRA WIJAYA Bin SAMSUDIN dan dan Saksi RANI SATRIA Bin ROHIMUM pergi ke Rumah Makan Bunda yang kemudian bertemu dengan TABRANI (masuk dalam DPO). Pada saat itu SYARIFUDIN Bin M. SARIB mengatakan kepada TABRANI (masuk dalam DPO), bahwa pihak keluarga Saksi EXSADI Bin M. SARIB hanya mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sempat terjadi cekcok mulut antara SYARIFUDIN Bin M. SARIB dengan TABRANI (masuk dalam DPO), namun kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) mau menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh SYARIFUDIN Bin M. SARIB;
- Bahwa kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) pergi meninggalkan Rumah Makan Bunda dan mengatakan akan menjemput Saksi EXSADI Bin M. SARIB. Tidak lama kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) datang bersama dengan Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa saat datang ke Rumah Makan Bunda Saksi EXSADI Bin M. SARI dalam keadaan muka memar;
- Bahwa pada saat di rumah YON SUHENDRO Terdakwa mengambil uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jam tangan merk lasebo milik Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa setelah mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari SYARIFUDIN Bin M. SARIB, TABRANI (masuk dalam DPO) bertemu dengan Terdakwa dan memberitahukan keberadaan uang tersebut, namun ternyata kemudian uang tersebut hilang di mobil TABRANI (masuk dalam DPO), begitu juga dengan jam tangan milik Saksi EXSADI Bin M. SARIB juga tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:  
Kesatu, melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau  
Kedua, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau  
Ketiga, melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan-dakwaan tersebut, setelah mencermati bentuk surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk surat dakwaan yang digunakan Penuntut Umum dalam perkara ini, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 140 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mengatur secara khusus tentang definisi maupun bentuk-bentuk Surat Dakwaan. Dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP hanya diatur tentang syarat Surat Dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani, serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang, bahwa tentang bentuk-bentuk surat dakwaan sendiri, lahir berdasarkan praktek peradilan. Di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yang merupakan salah satu pedoman bagi Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan, disebutkan pada pokoknya bentuk-bentuk Surat Dakwaan sebagai berikut:

1. Tunggal

Dalam bentuk ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

2. Alternatif





Dalam bentuk ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai “jaring berlapis” guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

3. Subsidair

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila satu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan. Dalam bentuk ini dakwaan terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

4. Kumulatif

Bentuk ini digunakan bila kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri (*Concursus Realis*). Semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan.

5. Kombinasi/Gabungan

Bentuk ini merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Kombinasi/gabungan dakwaan tersebut terdiri dari dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidier.



Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, ditentukan bahwa bentuk Surat Dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Apabila Terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal Terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.

Menimbang, setelah memperhatikan uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, dihubungkan dengan bentuk-bentuk surat dakwaan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dari uraian fakta dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam uraiannya terdapat lebih dari satu perbuatan, yang masing-masing mempunyai karakter yang berbeda, dan dapat membentuk tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri (*Concursus Realis*), yaitu:
  - Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan TABRANI (DPO) terhadap Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
  - Pengambilan barang milik Saksi EXSADI Bin M. SARIB; dan
  - Permintaan uang terhadap Saksi SYARIFUDDIN Bin. M. SARIB yang didahului dengan ancaman;
- Bahwa karakter perbuatan terhadap korban Saksi EXSADI Bin M. SARIB dan Saksi SYARIFUDDIN Bin. M. SARIB, merupakan perbuatan yang mempunyai karakter yang berbeda, sehingga tidak tepat apabila perbuatan-perbuatan tersebut dianggap saling mengecualikan satu sama lain. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat berdiri sendiri. Selain itu perbuatan-perbuatan tersebut, juga merupakan perbuatan yang menimbulkan korban yang berbeda.
- Bahwa dengan adanya karakter yang berbeda tersebut, maka seharusnya perbuatan-perbuatan tersebut tidak tepat disusun secara alternatif.
- Bahwa perbuatan "Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan TABRANI (DPO) terhadap Saksi EXSADI Bin M. SARIB" dan perbuatan "Permintaan



uang terhadap Saksi SYARIFUDDIN Bin. M. SARIB yang didahului dengan ancaman”, jelas merupakan perbuatan yang berbeda, sehingga dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak dapat dialternatifkan dengan dakwaan Pasal 368 ayat (1) KUHP, karena tindak pidana tersebut tidak dapat saling mengecualikan satu sama lain.

- Bahwa memang benar dalam rumusan Pasal 368 ayat (1) KUHP terdapat unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” yang dapat saja kekerasan tersebut akan merupakan suatu bentuk penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1), sehingga dapat menimbulkan keraguan dalam penerapan pasal terhadap perbuatan kekerasan. Namun demikian, dalam uraian surat dakwaan penuntut umum telah jelas bahwa kekerasan dilakukan terhadap Saksi EXSADI Bin M. SARIB disebabkan oleh adanya ketidakterimaan pelaku karena dituduh sebagai “begal”, sedangkan permintaan uang yang terhadap Saksi SYARIFUDDIN Bin M. SARIB tidak diberhubungan dengan kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi EXSADI Bin M. SARIB.
- Bahwa dari uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut seharusnya tidak terdapat keraguan dalam menetapkan bentuk dakwaan atas perbuatan “Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan TABRANI (DPO) terhadap Saksi EXSADI Bin M. SARIB” dan perbuatan “Permintaan uang terhadap Saksi SYARIFUDDIN Bin. M. SARIB yang didahului dengan ancaman”, karena perbuatan tersebut telah jelas perbedaannya, sehingga tidak dapat mengecualikan satu sama lain dan masing-masing dapat berdiri sendiri. Dengan demikian seharusnya antara Dakwaan Kesatu dan Kedua tidak dibuat secara alternatif, melainkan dibuat secara kumulatif;
- Bahwa terhadap perbuatan pengambilan barang milik Saksi EXSADI Bin M. SARIB, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut memang dapat menimbulkan keraguan apakah masuk ke dalam rumusan Pasal 368 ayat (1) KUHP atau pasal 362 KUHP karena perbuatan tersebut mengandung karakter yang sama yaitu adanya peralihan barang dari korban kepada Terdakwa. Sehingga terhadap dakwaan Pasal 368 ayat (1) KUHP dapat dialternatifkan dengan dakwaan Pasal 362 KUHP.
- Bahwa dengan demikian seharusnya dakwaan kesatu merupakan dakwaan yang bersifat alternatif dengan dakwaan ketiga, sedangkan dakwaan kedua merupakan dakwaan yang berdiri sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum telah membuat surat dakwaan yang berbentuk alternatif, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk dakwaan tersebut harus dibaca atau dimaknai sebagai dakwaan kombinasi dengan rumusan bahwa dakwaan kesatu merupakan dakwaan yang bersifat alternatif dengan dakwaan ketiga, sedangkan dakwaan kedua merupakan dakwaan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. (Lihat: M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke-2, Cetakan ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 386-387). Putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi pula oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, sama dengan dalam perkara perdata dibatasi oleh apa yang digugat. Hakim tidak boleh memutus di luar yang didakwakan jaksa. Idealnya ialah perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi yang didakwakan dan itu pula yang dibuktikan. (Andi Hamzah, "Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", Makalah pada Seminar Pembangunan Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hal. 7). Selanjutnya di dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim dibatasi dengan Surat Dakwaan dalam melakukan pemeriksaan perkara, namun pembatasan tersebut haruslah dimaknai sebagai pembatasan bahwa Hakim dilarang untuk menambah pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembatasan tersebut tidak mengurangi hak Majelis Hakim untuk memaknai bentuk surat dakwaan, apabila Penuntut Umum melakukan kesalahan dalam pembuatan surat dakwaan. Pemaknaan terhadap bentuk surat dakwaan pada dasarnya merupakan suatu upaya koreksi yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang tetap berlandaskan pada aspek, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Apabila Hakim membiarkan kesalahan Penuntut Umum maka akan menciderai proses penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, pemaknaan

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



terhadap bentuk dakwaan juga tidak menghilangkan esensi dari syarat-syarat surat dakwaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 143 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Majelis Hakim hanya melakukan perbaikan atas bentuk dakwaan dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebuah surat dakwaan, tanpa menambah ataupun mengurangi dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa tetap diperiksa dan diadili dengan mendasarkan pada Dakwaan yang disampaikan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan bentuk surat dakwaan Penuntut Umum, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bentuk dakwaan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu alternatif kesatu dan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu dan ketiga berbentuk alternatif, maka dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata





“barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **AGUNG SAPUTRA alias HERI Bin JON WERI**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa AGUNG SAPUTRA alias HERI Bin JON WERI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub-unsur yaitu : sub-unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dan sub-unsur “dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” unsur ini adalah bahwa pelaku tindak pidana mempunyai maksud atau tujuan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan baik keuntungan ubagi dirinya sendiri, maupun keuntungan bagi orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah atau melakukan sesuatu tanpa didasari kewenangan. Bahwa “dengan tanpa hak” yang dimaksud dalam unsur ini adalah tanpa hak dalam hal mengambil keuntungan, baik untuk diri pelaku maupun untuk diri orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi EXSADI Bin M. SARIB di SPBU Mandah, Kecamatan Natar, saat itu Terdakwa bertegur sapa dengan Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa kemudian Saksi EXSADI Bin M. SARIB meneruskan perjalanan ke arah Bandar Jaya dan karena Terdakwa juga hendak pulang ke arah yang sama, maka Terdakwa juga mengikuti Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa karena ketakutan, Terdakwa lalu mengebutkan laju sepeda motor Yamaha Soul GT yang dikendarainya. Karena penasaran, maka Terdakwa juga mengebutkan sepeda motor Honda Vario warna merah yang dikendarainya. Kemudian tiba-tiba Saksi EXSADI Bin M. SARIB berteriak dan mengatakan kepada Terdakwa, “Begal”;
- Bahwa kemudian Saksi EXSADI Bin M. SARIB masuk ke Rumah Makan Taruko Jaya di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, dan langsung Terdakwa ikuti.
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi EXSADI Bin M. SARIB, mengapa Saksi EXSADI Bin M. SARIB meneriaki “begal” kepada Terdakwa dan dijawab oleh Saksi EXSADI Bin M. SARIB bahwa Saksi EXSADI Bin M. SARIB ketakutan karena dikuti Terdakwa;
- Bahwa karena dituduh begal, kemudian Terdakwa menghubungi pamannya, TABRANI (masuk dalam DPO) meminta supaya datang ke Rumah Makan Taruko Jaya, tidak lama kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) datang bersama dengan YON SUHENDRO.
- Bahwa setelah mengetahui Saksi EXSADI Bin M. SARIB mengatakan “begal” kepada Terdakwa, selanjutnya TABRANI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (masuk dalam DPO) memerintahkan agar Saksi EXSADI Bin M. SARIB dibawa ke rumah YON SUHENDRO, di Dusun Masgar, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju rumah YON SUHENDRO dan di dalam rumah YON SUHENDRO, TABRANI (masuk dalam DPO) bersama dengan Terdakwa telah memukul dan menampar wajah Saksi EXSADI Bin M. SARIB, karena kesal kepada Saksi EXSADI Bin M. SARIB yang telah mengatakan "begal" kepada Terdakwa;
  - Bahwa kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) menelepon kakak Saksi EXSADI Bin M. SARIB, SYARIFUDIN Bin M. SARIB dan memberitahukan bahwa Saksi EXSADI Bin M. SARIB ada pada TABRANI (masuk dalam DPO) dan dalam keadaan aman, jika mau menjemputnya maka harus menyediakan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat itu SYARIFUDIN Bin M. SARIB mengatakan tidak punya uang sebesar itu dan mengatakan hanya sanggup sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan TABRANI (DPO) menyetujuinya. Kemudian TABRANI (DPO) janji bertemu dengan SYARIFUDIN Bin M. SARIB di Rumah Makan Bunda di daerah Tegineneng;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 17.15 WIB SYARIFUDIN Bin M. SARIB, menghubungi Saksi SASTRA WIJAYA Bin SAMSUDIN dan dan Saksi RANI SATRIA Bin ROHIMUM, untuk memberitahukan bahwa Saksi EXSADI Bin M. SARIB sedang ada masalah di Tegineneng dan kemudian SYARIFUDIN Bin M. SARIB mengajak Saksi SASTRA WIJAYA Bin SAMSUDIN dan dan Saksi RANI SATRIA Bin ROHIMUM untuk menjemput Saksi EXSADI Bin M. SARIB di Rumah Makan Bunda;
  - Bahwa SYARIFUDIN Bin M. SARIB bersama dengan Saksi SASTRA WIJAYA Bin SAMSUDIN dan dan Saksi RANI SATRIA Bin ROHIMUM pergi ke Rumah Makan Bunda yang kemudian bertemu dengan TABRANI (masuk dalam DPO). Pada saat itu SYARIFUDIN Bin M. SARIB mengatakan kepada TABRANI (masuk dalam DPO), bahwa pihak keluarga Saksi EXSADI Bin M. SARIB hanya mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sempat terjadi cekcok mulut antara SYARIFUDIN Bin M. SARIB dengan TABRANI (masuk dalam DPO), namun kemudian

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABRANI (masuk dalam DPO) mau menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh SYARIFUDIN Bin M. SARIB;

- Bahwa kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) pergi meninggalkan Rumah Makan Bunda dan mengatakan akan menjemput Saksi EXSADI Bin M. SARIB. Tidak lama kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) datang bersama dengan Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa saat datang ke Rumah Makan Bunda Saksi EXSADI Bin M. SARI dalam keadaan muka memar;
- Bahwa pada saat di rumah YON SUHENDRO Terdakwa mengambil uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jam tangan merk lasebo milik Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa setelah mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari SYARIFUDIN Bin M. SARIB, TABRANI (masuk dalam DPO) bertemu dengan Terdakwa dan memberitahukan keberadaan uang tersebut, namun ternyata kemudian uang tersebut hilang di mobil TABRANI (masuk dalam DPO), begitu juga dengan jam tangan milik Saksi EXSADI Bin M. SARIB juga tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa TABRANI (masuk dalam DPO) bersama dengan Terdakwa telah membawa dan mengamankan Saksi EXSADI Bin M. SARIB ke rumah YON SUHENDRO dan kemudian meminta uang tebusan kepada keluarga Saksi EXSADI Bin M. SARIB apabila ingin menjemputnya;
- Bahwa TABRANI (masuk dalam DPO) telah menerima uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari SYARIFUDIN Bin M. SARIB agar Saksi EXSADI Bin M. SARIB bisa diajak pulang oleh SYARIFUDIN Bin M. SARIB;
- Bahwa ada komunikasi dan kerja sama antara TABRANI (masuk dalam DPO) dengan Terdakwa terkait dengan permintaan uang kepada Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jam tangan merek merk lasebo milik Saksi EXSADI Bin M. SARIB;



Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan bekerja sama dengan TABRANI (masuk dalam DPO) telah mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri dan hal tersebut dilakukan secara melawan hak, karena TABRANI (masuk dalam DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk meminta uang dari SYARIFUDIN Bin M. SARIB maupun mengambil uang dan barang milik Saksi EXSADI Bin M. SARIB.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan "melakukan kekerasan" dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan "melakukan kekerasan" adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "kekerasan" juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan





secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis "kekerasan" atau "ancaman kekerasan memaksa orang lain" harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan : Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 460-461);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa karena dituduh begal, kemudian Terdakwa menghubungi pamannya, TABRANI (masuk dalam DPO) meminta supaya datang ke Rumah Makan Taruko Jaya, tidak lama kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) datang bersama dengan YON SUHENDRO;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi EXSADI Bin M. SARIB mengatakan "begal" kepada Terdakwa, selanjutnya TABRANI (masuk dalam DPO) memerintahkan agar Saksi EXSADI Bin M. SARIB dibawa ke rumah YON SUHENDRO, di Dusun Masgar, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju rumah YON SUHENDRO dan di dalam rumah YON SUHENDRO, TABRANI (masuk dalam DPO) bersama dengan Terdakwa telah memukul dan menampar wajah Saksi EXSADI Bin M. SARIB, karena kesal kepada Saksi EXSADI Bin M. SARIB yang telah mengatakan "begal" kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) menelepon kakak Saksi EXSADI Bin M. SARIB, SYARIFUDIN Bin M. SARIB dan memberitahukan bahwa Saksi EXSADI Bin M. SARIB ada pada TABRANI (masuk dalam DPO) dan dalam keadaan aman, jika mau menjemputnya maka harus menyediakan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat itu SYARIFUDIN Bin M. SARIB mengatakan tidak punya uang sebesar itu dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hanya sanggup sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan TABRANI (DPO) menyetujuinya. Kemudian TABRANI (DPO) janji bertemu dengan SYARIFUDIN Bin M. SARIB di Rumah Makan Bunda di daerah Tegineneng;

- Bahwa pada saat di rumah YON SUHENDRO Terdakwa mengambil uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jam tangan merk lasebo milik Saksi EXSADI Bin M. SARIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan TABRANI (masuk dalam DPO) telah memaksa SYARIFUDIN Bin M. SARIB untuk menyerahkan uang dan pemaksaan tersebut dilakukan dengan cara menahan Saksi EXSADI Bin M. SARIB di rumah YIN SUHENDRO. Selain itu Terdakwa juga telah membuat Saksi EXSADI Bin M. SARIB membiarkan uang dan jam tangannya diambil oleh Terdakwa, setelah sebelumnya Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO) memukul dan menampar Saksi EXSADI Bin M. SARIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa saat datang ke Rumah Makan Bunda Saksi EXSADI Bin M. SARI dalam keadaan muka memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, berupa: *Visum et Repertum* Nomor A/VER/72/2012 Nomor: 116/RSBW/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bumi Waras, Bandar Lampung, dengan ditandatangani oleh dr. FEREDY GUNAWAN selaku dokter pemeriksa, diperoleh fakta bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap EXSADI, pada tanggal 21 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
2. Luka lecet di batang hidung ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima senntimeter;
3. Memar di pipi kiri ukuran diameter dua sentimeter, tinggi satu sentimeter;

Kesimpulan: Luka luka tersebut akibat trauma tumpul;



Menimbang, bahwa dengan adanya luka pada Saksi EXSADI Bin M. SARIB, menunjukkan bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Saksi EXSADI Bin M. SARIB dan karena dalam peristiwa tersebut Saksi EXSADI Bin M. SARIB berada dalam kekuasaan Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO), dan dalam kenyataannya yang melakukan penamparan dan pemukulan adalah Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO), maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO) telah melakukan kekerasan terhadap Saksi EXSADI Bin M. SARIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, di peroleh fakta bahwa kekerasan dan pengekangan yang dilakukan terhadap Saksi EXSADI Bin M. SARIB berhubungan dengan kekesalan Terdakwa yang telah dituduh begal dan keinginan Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO) yang ingin mendapatkan uang dari keluarga Saksi EXSADI Bin M. SARIB maupun mendapatkan barang dari Saksi EXSADI Bin M. SARIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, yaitu : sub-unsur "supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain"; sub-unsur "supaya orang lain atau supaya orang itu membuat hutang"; dan sub-unsur "supaya orang lain atau supaya orang itu menghapuskan piutang", maka apabila salah satu bentuk sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa yaitu sub-unsur "supaya orang itu memberikan barang yang



sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-3 (ketiga), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa kekerasan dan pengekangan yang dilakukan terhadap Saksi EXSADI Bin M. SARIB berhubungan dengan kekesalan Terdakwa yang telah dituduh begal dan keinginan Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO) yang ingin mendapatkan uang dari keluarga Saksi EXSADI Bin M. SARIB maupun mendapatkan barang dari Saksi EXSADI Bin M. SARIB;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa SYARIFUDIN Bin M. SARIB bersama dengan Saksi SASTRA WIJAYA Bin SAMSUDIN dan Saksi RANI SATRIA Bin ROHIMUM pergi ke Rumah Makan Bunda yang kemudian bertemu dengan TABRANI (masuk dalam DPO). Pada saat itu SYARIFUDIN Bin M. SARIB mengatakan kepada TABRANI (masuk dalam DPO), bahwa pihak keluarga Saksi EXSADI Bin M. SARIB hanya mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sempat terjadi cekcok mulut antara SYARIFUDIN Bin M. SARIB dengan TABRANI (masuk dalam DPO), namun kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) mau menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh SYARIFUDIN Bin M. SARIB;
- Bahwa pada saat di rumah YON SUHENDRO Terdakwa mengambil uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jam tangan merk lasebo milik Saksi EXSADI Bin M. SARIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersbeut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pakdaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO), dengan menggunakan kekerasan terhadap Saksi EXSADI Bin M. SARIB adalah ditujukan agar keluarga Saksi EXSADI Bin M. SARIB memberikan uang dan Saksi EXSADI Bin M. SARIB sendiri menyerahkan uang dan barang yang diabwahnya. Dengan demikian unsur "Supaya orang itu memberikan barang yang



sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi “menyuruh melakukan”, *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana);

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:





1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) sampai dengan ke-4 (keempat), pada pokoknya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa karena dituduh begal, kemudian Terdakwa menghubungi pamannya, TABRANI (masuk dalam DPO) meminta supaya datang ke Rumah Makan Taruko Jaya, tidak lama kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) datang bersama dengan YON SUHENDRO;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi EXSADI Bin M. SARIB mengatakan "begal" kepada Terdakwa, selanjutnya TABRANI (masuk dalam DPO) memerintahkan agar Saksi EXSADI Bin M. SARIB dibawa ke rumah YON SUHENDRO, di Dusun Masgar, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju rumah YON SUHENDRO dan di dalam rumah YON SUHENDRO, TABRANI (masuk dalam DPO) bersama dengan Terdakwa telah memukul dan menampar wajah Saksi EXSADI Bin M. SARIB, karena kesal kepada Saksi EXSADI Bin M. SARIB yang telah mengatakan "begal" kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) menelepon kakak Saksi EXSADI Bin M. SARIB, SYARIFUDIN Bin M. SARIB dan memberitahukan bahwa Saksi EXSADI Bin M. SARIB ada pada TABRANI (masuk dalam DPO) dan dalam keadaan aman, jika mau menjemputnya maka harus menyediakan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat itu SYARIFUDIN Bin M. SARIB mengatakan tidak punya uang sebesar itu dan mengatakan hanya sanggup sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan TABRANI (DPO) menyetujuinya. Kemudian TABRANI (DPO) janji bertemu dengan SYARIFUDIN Bin M. SARIB di Rumah Makan Bunda di daerah Tegineneng;
- Bahwa SYARIFUDIN Bin M. SARIB bersama dengan Saksi SASTRA WIJAYA Bin SAMSUDIN dan Saksi RANI SATRIA Bin ROHIMUM pergi ke Rumah Makan Bunda yang kemudian bertemu dengan TABRANI (masuk dalam DPO). Pada saat itu SYARIFUDIN Bin M. SARIB mengatakan kepada TABRANI (masuk dalam DPO), bahwa pihak keluarga Saksi EXSADI Bin M. SARIB hanya mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sempat terjadi cekcok mulut antara SYARIFUDIN Bin M. SARIB dengan TABRANI (masuk dalam DPO), namun kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) mau menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh SYARIFUDIN Bin M. SARIB;
- Bahwa pada saat di rumah YON SUHENDRO Terdakwa mengambil uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jam tangan merk lasebo milik Saksi EXSADI Bin M. SARIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO), telah memenuhi kriteria sebagai "turut melakukan" karena:

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Antara Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO) ada kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*), berupa keinginan yang sama untuk mendapatkan uang dan barang dari Saksi EXSADI Bin M. SARIB dan SYARIFUDIN Bin M. SARIB;
2. Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO) bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*), yaitu ada komunikasi di antara keduanya dan masing-masing melakukan perannya, di antaranya; sama-sama melakukan pemukulan, ada yang menghubungi SYARIFUDIN Bin M. SARIB dan ada yang menjaga Saksi EXSADI Bin M. SARIB di rumah YON SUHENDRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua merupakan dakwaan yang berdiri sendiri, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: “*Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah*”. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 131-132);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menyebutkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, melainkan hanya menyebutkan kualifikasi atau nama suatu tindak pidana yaitu penganiayaan;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tertanggal 25 Juni 1984, W.6334 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 132);



Menimbang, bahwa dari rumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP unsur unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **AGUNG SAPUTRA alias HERI Bin JON WERI**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa AGUNG SAPUTRA alias HERI Bin JON WERI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan “**willens**” atau “**menghendaki**” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “**wetens**” atau “**mengetahui**” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam perkara ini, maka harus dapat dibuktikan :

- a. Bahwa Para Terdakwa menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (dalam hal ini Saksi EXSADI Bin M. SARIB);
- b. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (dalam hal ini Saksi EXSADI Bin M. SARIB);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi EXSADI Bin M. SARIB di SPBU Mandah, Kecamatan Natar, saat itu Terdakwa bertegur sapa dengan Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa kemudian Saksi EXSADI Bin M. SARIB meneruskan perjalanan ke arah Bandar Jaya dan karena Terdakwa juga hendak





pulang ke arah yang sama, maka Terdakwa juga mengikuti Saksi EXSADI Bin M. SARIB;

- Bahwa karena ketakutan, Terdakwa lalu mengebutkan laju sepeda motor Yamaha Soul GT yang dikendarainya. Karena penasaran, maka Terdakwa juga mengebutkan sepeda motor Honda Vario warna merah yang dikendarainya. Kemudian tiba-tiba Saksi EXSADI Bin M. SARIB berteriak dan mengatakan kepada Terdakwa, "Begal";
- Bahwa kemudian Saksi EXSADI Bin M. SARIB masuk ke Rumah Makan Taruko Jaya di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, dan langsung Terdakwa ikuti.
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi EXSADI Bin M. SARIB, mengapa Saksi EXSADI Bin M. SARIB meneriaki "begal" kepada Terdakwa dan dijawab oleh Saksi EXSADI Bin M. SARIB bahwa Saksi EXSADI Bin M. SARIB ketakutan karena dikuti Terdakwa;
- Bahwa karena dituduh begal, kemudian Terdakwa menghubungi pamannya, TABRANI (masuk dalam DPO) meminta supaya datang ke Rumah Makan Taruko Jaya, tidak lama kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) datang bersama dengan YON SUHENDRO.
- Bahwa setelah mengetahui Saksi EXSADI Bin M. SARIB mengatakan "begal" kepada Terdakwa, selanjutnya TABRANI (masuk dalam DPO) memerintahkan agar Saksi EXSADI Bin M. SARIB dibawa ke rumah YON SUHENDRO, di Dusun Masgar, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju rumah YON SUHENDRO dan di dalam rumah YON SUHENDRO, TABRANI (masuk dalam DPO) bersama dengan Terdakwa telah memukul dan menampar wajah Saksi EXSADI Bin M. SARIB, karena kesal kepada Saksi EXSADI Bin M. SARIB yang telah mengatakan "begal" kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) menelepon kakak Saksi EXSADI Bin M. SARIB, SYARIFUDIN Bin M. SARIB dan memberitahukan bahwa Saksi EXSADI Bin M. SARIB ada pada TABRANI (masuk dalam DPO) dan dalam keadaan aman, jika mau menjemputnya maka harus menyediakan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat itu SYARIFUDIN Bin



M. SARIB mengatakan tidak punya uang sebesar itu dan mengatakan hanya sanggup sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan TABRANI (DPO) menyetujuinya. Kemudian TABRANI (DPO) janji bertemu dengan SYARIFUDIN Bin M. SARIB di Rumah Makan Bunda di daerah Tegineneng;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 17.15 WIB SYARIFUDIN Bin M. SARIB, menghubungi Saksi SASTRA WIJAYA Bin SAMSUDIN dan dan Saksi RANI SATRIA Bin ROHIMUM, untuk memberitahukan bahwa Saksi EXSADI Bin M. SARIB sedang ada masalah di Tegineneng dan kemudian SYARIFUDIN Bin M. SARIB mengajak Saksi SASTRA WIJAYA Bin SAMSUDIN dan dan Saksi RANI SATRIA Bin ROHIMUM untuk menjemput Saksi EXSADI Bin M. SARIB di Rumah Makan Bunda;
- Bahwa SYARIFUDIN Bin M. SARIB bersama dengan Saksi SASTRA WIJAYA Bin SAMSUDIN dan dan Saksi RANI SATRIA Bin ROHIMUM pergi ke Rumah Makan Bunda yang kemudian bertemu dengan TABRANI (masuk dalam DPO). Pada saat itu SYARIFUDIN Bin M. SARIB mengatakan kepada TABRANI (masuk dalam DPO), bahwa pihak keluarga Saksi EXSADI Bin M. SARIB hanya mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sempat terjadi cekcok mulut antara SYARIFUDIN Bin M. SARIB dengan TABRANI (masuk dalam DPO), namun kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) mau menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh SYARIFUDIN Bin M. SARIB;
- Bahwa kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) pergi meninggalkan Rumah Makan Bunda dan mengatakan akan menjemput Saksi EXSADI Bin M. SARIB. Tidak lama kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) datang bersama dengan Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa saat datang ke Rumah Makan Bunda Saksi EXSADI Bin M. SARI dalam keadaan muka memar;
- Bahwa pada saat di rumah YON SUHENDRO Terdakwa mengambil uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jam tangan merk lasebo milik Saksi EXSADI Bin M. SARIB;
- Bahwa setelah mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari SYARIFUDIN Bin M. SARIB, TABRANI (masuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO) bertemu dengan Terdakwa dan memberitahukan keberadaan uang tersebut, namun ternyata kemudian uang tersebut hilang di mobil TABRANI (masuk dalam DPO), begitu juga dengan jam tangan milik Saksi EXSADI Bin M. SARIB juga tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, berupa: *Visum et Repertum* Nomor A/VER/72/2012 Nomor: 116/RSBW/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bumi Waras, Bandar Lampung, dengan ditandatangani oleh dr. FEREDY GUNAWAN selaku dokter pemeriksa, diperoleh fakta bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap EXSADI, pada tanggal 21 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
2. Luka lecet di batang hidung ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima senntimeter;
3. Memar di pipi kiri ukuran diameter dua sentimeter, tinggi satu sentimeter;

Kesimpulan: Luka luka tersebut akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keadaan bahwa Saksi EXSADI Bin M. SARIB dalam keadaan memar, menunjukkan bahwa telah terdapat rasa sakit dalam diri Saksi EXSADI Bin M. SARIB;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa karena dalam peristiwa tersebut Saksi EXSADI Bin M. SARIB berada dalam kekuasaan Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO, maka terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dan TABRANI (dalam DPO) yang telah menampar dan memukul Saksi EXSADI Bin M. SARIB, dengan luka atau rasa sakit yang dialami oleh Saksi EXSADI Bin M. SARIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa tidak terima dikatakan sebagai begal, sehingga Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO) memukul dan menampar Saksi EXSADI Bin M. SARIB, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Kla



TABRANI (masuk dalam DPO) mempunyai kehendak untuk memberikan rasa sakit pada Saksi EXSADI Bin M. SARIB;

Menimbang, bahwa tindakan memukul dan menampar muka pada umumnya merupakan tindakan yang dapat menimbulkan rasa sakit. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO) telah menget bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit pada diri korban, namun mereka tetap melakukannya, karena mereka memang menghendaki adanya rasa sakit pada diri korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”;**

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur “dengan sengaja”) Majelis Hakim telah berpendapat bahwa telah terdapat fakta yang bersesuaian yaitu bahwa luka yang ada pada diri Saksi EXSADI Bin M. SARIB berhubungan dengan adanya penamparan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain” telah;

**Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana);

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "meedoet" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitet-kualitet pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang





pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) sampai dengan ke-3 (ketiga), pada pokoknya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa karena dituduh begal, kemudian Terdakwa menghubungi pamannya, TABRANI (masuk dalam DPO) meminta supaya datang ke Rumah Makan Taruko Jaya, tidak lama kemudian TABRANI (masuk dalam DPO) datang bersama dengan YON SUHENDRO;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi EXSADI Bin M. SARIB mengatakan "begal" kepada Terdakwa, selanjutnya TABRANI (masuk dalam DPO) memerintahkan agar Saksi EXSADI Bin M. SARIB dibawa ke rumah YON SUHENDRO, di Dusun Masgar, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju rumah YON SUHENDRO dan di dalam rumah YON SUHENDRO, TABRANI (masuk dalam DPO) bersama dengan Terdakwa telah memukul dan menampar wajah Saksi EXSADI Bin M. SARIB, karena kesal kepada Saksi EXSADI Bin M. SARIB yang telah mengatakan "begal" kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO), telah memenuhi kriteria sebagai "turut melakukan" karena:

1. Antara Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO) ada kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*), berupa keinginan yang sama untuk memberikan rasa sakit pada Saksi EXSADI Bin M. SARIB;



2. Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO) bersama-sama telah melaksanakan (*gezemenlijke uitvoering*), yaitu masing-masing melakukan pemukulan dan penamparan kepada Saksi EXSADI Bin M. SARIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim **tidak** sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang merupakan bentuk gabungan tindak pidana yaitu telah melakukan pemerasan dan penganiayaan. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi rasa kemanusiaan. Dalam hal ini hanya karena diruduh begal Terdakwa



melakukan penganiayaan dan dilanjutkan melakukan pemerasan. Padahal Terdakwa mempunyai kesempatan untuk bisa memaafkan korban dan tidak menindaklanjutinya dengan tindak pidana baru dengan memanggil pamannya.

- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa. Namun demikian pemidanaan tetap harus memperhatikan Terdakwa yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Di antara Terdakwa dan keluarga korban telah terdapat perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SAPUTRA alias HERI Bin JON WERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut melakukan pemerasan dan turut melakukan penganiayaan**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada Hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2016** oleh DEKA DIANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh JONTER SIHOMBING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh AGUNG MALIK RAHMAN HAKIM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

DEKA DIANA, S.H., M.H.

MADELA N. SAI REEVE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

JONTER SIHOMBING, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Kla